



P U T U S A N
Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Skh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YUSUF MUKTI alias YUSUF bin MUJINO;
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 29 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Jetis Permai, Gang 12, Nomor 4, Dk. Getang, Ds. Gentang, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa di dampingi oleh Bambang Tri S. SY, Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Cabang Sukoharjo, Jawa Tengah, yang beralamat di Dk. Tunggul 02, Rw. II, Ds, Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Penetapan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Skh tanggal 14 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Skh.



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Skh tanggal 5 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Skh tanggal 5 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF MUKTI alias YUSUF bin MUJINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSUF MUKTI alias YUSUF bin MUJINO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik klip tembus pandang yang berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE;
 - 1 (satu) buah paketan JNE an. YUSUF MUKTI Phone 0895363040037 Jetis Permai, gang 12 No. 04, Dk. Getang, Rt. -, Rw. -, Ds. Gentang, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo yang di dalamnya berisi wadah yang terbuat dari tembaga bertuliskan OLD CANESHA yang didalamnya berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE;
 - 1 (satu) bungkus bekas masker merk SENSI MASK;
 - 1 (satu) buah ATM BCA dengan no. Seri 5307 9520 4248 4379;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru beserta simcardnya;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk PULL & BEAR;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Levis;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah korban dalam peredaran Narkotika, Terdakwa mengakui secara jujur dan terus terang perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa YUSUF MUKTI alias YUSUF bin MUJINO pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB atau pada suatu waktu yang dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di rumah kediaman tersangka di PERUM Jetis Permai, Gang 12 No.04, Dk. Getang, Ds. Gentang, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saksi DANIEL TIYA ALBANA dan saksi ARIEF YONATAN mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Kec. Baki, Kab. Sukoharjo sering adanya peredaran narkotika jenis tembakau gorila. Kemudian saksi DANIEL TIYA ALBANA dan saksi ARIEF YONATAN melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi yang akurat dari seseorang yang tidak mau disebutkan nama dan identitasnya bahwa akan adanya pengiriman narkoba jenis tembakau gorilla. Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 11.30 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kediaman tersangka di PERUM Jetis Permai, Gang 12 No.04, Dk. Getang, Ds. Gentang, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi DANIEL TIYA ALBANA dan saksi ARIEF YONATAN melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket plastik klip tembus pandang yang berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE;
- 1 (satu) buah paketan JNE an. YUSUF MUKTI Phone 0895363040037 Jetis Permai, gang 12 No. 04, Dk. Getang, Rt. -, Rw. -, Ds. Gentang, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo yang di dalamnya berisi wadah yang terbuat dari tembaga bertuliskan OLD CANESHA yang didalamnya berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE;
- 1 (satu) bungkus bekas masker merk SENSI MASK;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan no. Seri 5307 9520 4248 4379;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru beserta simcardnya;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk PULL & BEAR;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Levis;

Bahwa di saat dilakukan interogasi tersebut terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau gorilla tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, sekira pukul 09.00 WIB, yang pada saat itu tersangka sedang berada di rumahnya di PERUM Jetis Permai, Gang 12 No.04, Dk. Getang, Ds. Gentang, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo, kemudian dengan menggunakan Handphone merk VIVO warna biru milik terdakwa tersebut mencari toko online dengan nama akun Dr. DRAK DEVILLE, akhirnya disepakati oleh terdakwa dengan akun Dr. DRAK DEVILLE untuk membeli tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE sebanyak 1 pcs / 5 R dengan harga Rp. 400.000,. Bahwa terdakwa menjelaskan dirinya yang menghubungi toko online dengan nama akun Dr. DRAK DEVILLE. Bahwa terdakwa menjelaskan menghubungi toko online dengan nama akun Dr. DRAK DEVILLE menggunakan Handphone VIVO warna biru milik dirinya sendiri. Bahwa terdakwa menjelaskan pembayaran yang dilakukan dengan cara transfer sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada toko online dengan nama akun Dr. DRAK DEVILLE dengan menggunakan ATM BCA dengan nomor seri 5307 9520 4248 4379 milik dirinya sendiri. Bahwa terdakwa menjelaskan menerima pesanan narkoba jenis tembakau gorilla tersebut di PERUM Jetis Permai, Gang 12 No.04, Dk. Getang, Ds. Gentang, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo. Bahwa terdakwa menjelaskan baru 1 kali membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE dari toko online dengan akun Dr. DRAK DEVILLE;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 407/NNF/2021 hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., selaku Kasubbid Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, IBNU SUTARTO, S.T. selaku Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, EKO FERY PRASETYO, S.Si. selaku Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, dan NUR TAUFIK, S.T selakuPaur I pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti dengan nomor masing-masing : BB-878/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,37404 gram dan BB-879/2021/NNF berupa 1 (satu) kaleng bertuliskan Olda Canesha berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 4,53507 gram, dengan kesimpulan seperti tersebut terhadap barang bukti nomor BB-878/2021/NNF dan BB-879/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah POSITIF mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa YUSUF MUKTI alias YUSUF bin MUJINO pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB atau pada suatu waktu yang dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di rumah kediaman tersangka di PERUM Jetis Permai, Gang 12 No.04, Dk. Getang, Ds. Gentang, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi DANIEL TIYA ALBANA dan saksi ARIEF YONATAN mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Kec. Baki, Kab. Sukoharjo sering adanya peredaran narkotika jenis tembakau gorila. Kemudian saksi DANIEL TIYA ALBANA dan saksi ARIEF YONATAN melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi yang akurat dari seseorang yang tidak mau disebutkan nama dan identitasnya bahwa akan adanya pengiriman narkoba jenis tembakau gorilla. Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 11.30 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kediaman tersangka di PERUM Jetis Permai, Gang 12 No.04, Dk. Getang, Ds. Gentang, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi DANIEL TIYA ALBANA dan saksi ARIEF YONATAN melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik klip tembus pandang yang berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE;
 - 1 (satu) buah paketan JNE an. YUSUF MUKTI Phone 0895363040037 Jetis Permai, gang 12 No. 04, Dk. Getang, Rt. -, Rw. -, Ds. Gentang, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo yang di dalamnya berisi wadah yang terbuat dari tembaga bertuliskan OLD CANESHA yang didalamnya berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE;
 - 1 (satu) bungkus bekas masker merk SENSI MASK;
 - 1 (satu) buah ATM BCA dengan no. Seri 5307 9520 4248 4379;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru beserta simcardnya;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk PULL & BEAR;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Levis;
- Bahwa di saat dilakukan interogasi tersebut terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau gorilla tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, sekira pukul 09.00 WIB, yang pada saat itu tersangka sedang berada di rumahnya di PERUM Jetis Permai, Gang 12 No.04, Dk. Getang, Ds. Gentang, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo, kemudian dengan menggunakan Handphone merk VIVO warna biru milik terdakwa tersebut mencari toko online dengan nama akun Dr. DRAK DEVILLE, akhirnya disepakati oleh terdakwa dengan akun Dr. DRAK DEVILLE untuk membeli

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE sebanyak 1 pcs / 5 R dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menjelaskan dirinya yang menghubungi toko online dengan nama akun Dr. DRAK DEVILLE. Bahwa terdakwa menjelaskan menghubungi toko online dengan nama akun Dr. DRAK DEVILLE menggunakan Handphone VIVO warna biru milik dirinya sendiri. Bahwa terdakwa menjelaskan pembayaran yang dilakukan dengan cara transfer sebesar Rp400.000,00 kepada toko online dengan nama akun Dr. DRAK DEVILLE dengan menggunakan ATM BCA dengan nomor seri 5307 9520 4248 4379 milik dirinya sendiri. Bahwa terdakwa menjelaskan menerima pesanan narkoba jenis tembakau gorilla tersebut di PERUM Jetis Permai, Gang 12 No.04, Dk. Getang, Ds. Gentang, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo. Bahwa terdakwa menjelaskan baru 1 kali membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE dari toko online dengan akun Dr. DRAK DEVILLE;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 407/NNF/2021 hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., selaku Kasubbid Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, IBNU SUTARTO, S.T. selaku Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, EKO FERY PRASETYO, S.Si. selaku Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, dan NUR TAUFIK, S.T selaku Paur I pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti dengan nomor masing-masing : BB-878/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,37404 gram dan BB-879/2021/NNF berupa 1 (satu) kaleng bertuliskan Olda Canesha berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 4,53507 gram, dengan kesimpulan seperti tersebut terhadap barang bukti nomor BB-878/2021/NNF dan BB-879/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah POSITIF mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak sedang menggunakan atau telah menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE. Bahwa

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Skh.



berdasarkan Berita Acara Screening Pemeriksaan Psicotropika dan/atau Narkotika melalui test urine pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021, yang di tanda tangani oleh drg. FEBRIA LUSI BUDIATI selaku PAUR KESEHATAN dan dr. EVIKA AGUSTINA selaku Dokter Urusan Kesehatan Polres Sukoharjo telah melakukan pemeriksaan Urine terhadap terdakwa, dari hasil test tersebut menunjukkan terdakwa yang saat ini diperiksa dengan hasil Negative (-) menggunakan METHAPHETAMINE & AMPHETAMINE;

- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sedang tidak menggunakan narkotika golongan (I) bukan tanaman jenis tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DANIEL TIYA ALBANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di Perum Jetis Permai, Gang 12 No.04, Dk. Getang, Ds. Gentang, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo di kediaman terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat dimana terdakwa menyimpan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis / Tembakau Gorilla / Tembakau Sinte;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik klip tembus pandang yang berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE
 - 1 (satu) buah paketan JNE an. Yusuf Mukti Phone 0895363040037 Jetis Permai, gang 12 No. 04, Dk. Getang, Rt. -, Rw. -, Ds. Gentang,

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Baki, Kab. Sukoharjo yang di dalamnya berisi wadah yang terbuat dari tembaga bertuliskan OLD CANESHA yang didalamnya berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE;

- 1 (satu) bungkus bekas masker merk SENSI MASK;
 - 1 (satu) buah ATM BCA dengan no. Seri 5307 9520 4248 4379
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru beserta simcardnya
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk PULL & BEAR
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Levis
- Bahwa total narkoba yang di sita dari terdakwa sebanyak wadah yang terbuat dari tembaga bertuliskan OLD CANESHA yang didalamnya berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE dan 2 (dua) paket plastik klip tembus pandang yang berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau;
 - Bahwa narkoba golongan I bukan tanaman tersebut dibungkus dengan wadah yang terbuat dari tembaga bertuliskan OLD CANESHA sedangkan yang 2 (dua) paket dibungkus dengan plastik klip tembus pandang;
 - Bahwa untuk wadah yang terbuat dari tembaga bertuliskan OLD CANESHA yang didalamnya berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE dan 2 (dua) paket plastik klip tembus pandang yang berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE diakui kepemilikan oleh terdakwa;
 - Bahwa wadah yang terbuat dari tembaga bertuliskan OLD CANESHA yang didalamnya berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE adalah isi paketan JNE an. YUSUF MUKTI als YUSUF Bin MUJINO paketan tersebut bertuliskan paketan JNE an. YUSUF MUKTI Phone 0895363040037 Jetis Permai, gang 12 No. 04, Dk. Getang, Rt. -, Rw. -, Ds. Gentang, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo. Bahwa untuk 1 (satu) paket plastik klip tembus pandang yang berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE yang berisi agak banyak ditemukan di dalam saku celana panjang bagian depan sebelah kiri yang dikenakan tersangka yaitu warna biru merk Levis sedangkan untuk 1 (satu) paket plastik klip tembus pandang yang berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE dimasukkan dalam bungkus bekas masker merk SENSI MASK dan yang disimpan tersangka di dalam tas warna hitam merk PULL & BEAR;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa mendapatkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE dengan cara membeli dari toko online dengan akun Dr. DRAK DEVILLE;
- Bahwa saksi menjelaskan membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, sekira pukul 09.00 WIB, yang pada saat itu tersangka sedang berada di rumahnya di PERUM Jetis Permai, Gang 12 No.04, Dk. Getang, Ds. Gentang, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo, kemudian dengan menggunakan Handphone merk VIVO warna biru milik tersangka tersebut mencari toko online dengan nama akun Dr. DRAK DEVILLE, akhirnya disepakati oleh tersangka dengan akun Dr. DRAK DEVILLE untuk membeli tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE sebanyak 1 pcs / 5 R dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menghubungi toko online Dr. DRAK DEVILLE adalah tersangka sendiri dan dengan menggunakan handphone terdakwa sendiri yaitu Handphone merk VIVO warna biru;
- Bahwa terdakwa sendiri yang menerima paketan dari Dr. DRAK DEVILLE yang berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE di rumah terdakwa di PERUM Jetis Permai, Gang 12 No.04, Dk. Getang, Ds. Gentang, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa membeli tembakau sintetis dari toko online Dr. DRAK DEVILLE baru 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa membeli tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE;
- Bahwa narkoba golongan I bukan tanaman yang di sita saksi adalah wadah yang terbuat dari tembaga bertuliskan OLD CANESHA yang didalamnya berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE dan 2 (dua) paket plastik klip tembus pandang yang berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi ARIEF YONATAN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkata ini, pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di Perum Jetis Permai, Gang 12 No.04, Dk. Getang, Ds. Gentang, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo di kediaman terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah menyimpan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis / Tembakau Gorilla / Tembakau Sinte.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik klip tembus pandang yang berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE;
 - 1 (satu) buah paketan JNE an. Yusuf Mukti Phone 0895363040037 Jetis Permai, gang 12 No. 04, Dk. Getang, Rt. -, Rw. -, Ds. Gentang, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo yang di dalamnya berisi wadah yang terbuat dari tembaga bertuliskan OLD CANESHA yang didalamnya berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE.;
 - 1 (satu) bungkus bekas masker merk SENSI MASK;
 - 1 (satu) buah ATM BCA dengan no. Seri 5307 9520 4248 4379;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru beserta simcardnya;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk PULL & BEAR;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Levis;
- Bahwa saksi menjelaskan total narkoba yang di sita dari terdakwa sebanyak wadah yang terbuat dari tembaga bertuliskan OLD CANESHA yang didalamnya berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE dan 2 (dua) paket plastik klip tembus pandang yang berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau;
- Bahwa saksi menjelaskan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut dibungkus dengan wadah yang terbuat dari tembaga bertuliskan OLD

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANESHA sedangkan yang 2 (dua) paket dibungkus dengan plastik klip tembus pandang;

- Bahwa wadah yang terbuat dari tembaga bertuliskan OLD CANESHA yang didalamnya berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE dan 2 (dua) paket plastik klip tembus pandang yang berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE diakui kepemilikan oleh terdakwa;
- Bahwa wadah yang terbuat dari tembaga bertuliskan OLD CANESHA yang didalamnya berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE adalah isi paketan JNE an. YUSUF MUKTI als YUSUF Bin MUJINO paketan tersebut bertuliskan paketan JNE an. YUSUF MUKTI Phone 0895363040037 Jetis Permai, gang 12 No. 04, Dk. Getang, Rt. -, Rw. -, Ds. Gentang, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo. Bahwa untuk 1 (satu) paket plastik klip tembus pandang yang berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE yang berisi agak banyak ditemukan di dalam saku celana panjang bagian depan sebelah kiri yang dikenakan tersangka yaitu warna biru merk Levis sedangkan untuk 1 (satu) paket plastik klip tembus pandang yang berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE dimasukkan dalam bungkus bekas masker merk SENSI MASK dan yang disimpan tersangka di dalam tas warna hitam merk PULL & BEAR;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa mendapatkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE dengan cara membeli dari toko online dengan akun Dr. DRAK DEVILLE;
- Bahwa saksi menjelaskan membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan keterangan dari tersangka berawal pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, sekira pukul 09.00 WIB, yang pada saat itu tersangka sedang berada di rumahnya di PERUM Jetis Permai, Gang 12 No.04, Dk. Getang, Ds. Gentang, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo, kemudian dengan menggunakan Handphone merk VIVO warna biru milik tersangka tersebut mencari toko online dengan nama akun Dr. DRAK DEVILLE, akhirnya disepakati oleh tersangka dengan akun Dr. DRAK DEVILLE untuk membeli tembakau SINTETIS / tembakau

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GORILLA / tembakau SINTE sebanyak 1 pcs / 5 R dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa menerima paketan dari Dr. DRAK DEVILLE yang berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE di rumah terdakwa di PERUM Jetis Permai, Gang 12 No.04, Dk. Getang, Ds. Gentang, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa terdakwa membeli tembakau sintetis dari toko online Dr. DRAK DEVILLE baru 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa membeli tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE;
- Bahwa narkoba golongan I bukan tanaman yang di sita saksi adalah wadah yang terbuat dari tembaga bertuliskan OLD CANESHA yang didalamnya berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE dan 2 (dua) paket plastik klip tembus pandang yang berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi RAHARJO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di PERUM Jetis Permai, Gang 12 No.04, Dk. Getang, Ds. Gentang, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo di kediaman terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB dirinya didatangi pihak kepolisian polres sukoharjo untuk menyaksikan penangkapan dan penyitaan di Perum Jetis Permai, Gang 12 No.04, Dk. Getang, Ds. Gentang, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo dan setelah itu diamankan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu anggota kepolisian Polres Sukoharjo melakukan penggeledahan dan penyitaan berupa :

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket plastik klip tembus pandang yang berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE;
- 1 (satu) buah paketan JNE an. Yusuf Mukti Phone 0895363040037 Jetis Permai, gang 12 No. 04, Dk. Getang, Rt. -, Rw. -, Ds. Gentang, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo yang di dalamnya berisi wadah yang terbuat dari tembaga bertuliskan OLD CANESHA yang didalamnya berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE;
- 1 (satu) bungkus bekas masker merk SENSi MASK;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan no. Seri 5307 9520 4248 4379;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru beserta simcardnya;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk PULL & BEAR;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Levis;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk wadah yang terbuat dari tembaga bertuliskan OLD CANESHA yang didalamnya berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE adalah isi paketan JNE an. YUSUF MUKTI als YUSUF Bin MUJINO paketan tersebut bertuliskan paketan JNE an. YUSUF MUKTI Phone 0895363040037 PERUM Jetis Permai, gang 12 No. 04, Dk. Getang, Rt. -, Rw. -, Ds. Gentang, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa untuk 1 (satu) paket plastik klip tembus pandang yang berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE yang berisi agak banyak ditemukan di dalam saku celana panjang bagian depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa yaitu warna biru merk Levis sedangkan untuk 1 (satu) paket plastik klip tembus pandang yang berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE dimasukkan dalam bungkus bekas masker merk SENSi MASK dan yang disimpan tersangka di dalam tas warna hitam merk PULL & BEA;
- Bahwa saksi menjelaskan sempat ditunjukkan barang-barang yang di sita dari tersangka dan memang benar dan diakui kepemilikan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar terdakwa merupakan salah satu warga di PERUM Jetis Permai, gang 12 No. 04, Dk. Getang, Rt. -, Rw. -, Ds. Gentang, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki ijin atau tidak dari pihak yang berwenang untuk menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau gorilla tersebut;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di PERUM Jetis Permai, Gang 12 No.04, Dk. Getang, Ds. Gentang, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo di kediaman terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Sukoharjo dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik klip tembus pandang yang berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE;
 - 1 (satu) buah paketan JNE an. Yusuf Mukti Phone 0895363040037 Jetis Permai, gang 12 No. 04, Dk. Getang, Rt. -, Rw. -, Ds. Gentang, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo yang di dalamnya berisi wadah yang terbuat dari tembaga bertuliskan OLD CANESHA yang didalamnya berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE;
 - 1 (satu) bungkus bekas masker merk SENSI MASK;
 - 1 (satu) buah ATM BCA dengan no. Seri 5307 9520 4248 4379;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru beserta simcardnya;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk PULL & BEAR;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Levis;
- Bahwa wadah yang terbuat dari tembaga bertuliskan OLD CANESHA yang didalamnya berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE adalah isi paketan JNE an. YUSUF MUKTI als YUSUF Bin MUJINO paketan tersebut bertuliskan paketan JNE an. YUSUF MUKTI Phone 0895363040037 Jetis Permai, gang 12 No. 04, Dk. Getang, Rt. -, Rw. -, Ds. Gentang, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo. Bahwa untuk 1 (satu) paket plastik klip tembus pandang yang berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE yang berisi agak banyak ditemukan di dalam saku celana panjang bagian depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa yaitu warna biru merk Levis sedangkan untuk 1 (satu) paket plastik klip tembus pandang yang berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SINTE dimasukkan dalam bungkus bekas masker merk SENSI MASK dan yang disimpan terdakwa di dalam tas warna hitam merk PULL & BEAR;

- Bahwa narkoba Golongan I bukan tanaman yang dirinya kuasai wadah yang terbuat dari tembaga bertuliskan OLD CANESHA yang didalamnya berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE dan 2 (dua) paket plastik klip tembus pandang yang berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE;
- Bahwa wadah yang terbuat dari tembaga bertuliskan OLD CANESHA yang didalamnya berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE dan 2 (dua) paket plastik klip tembus pandang yang berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE didapatkan dirinya dari toko online dengan akun Dr. DRAK DEVILLE;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE dari toko online dengan akun Dr. DRAK DEVILLE dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, sekira pukul 09.00 WIB, yang pada saat itu tersangka sedang berada di rumahnya di PERUM Jetis Permai, Gang 12 No.04, Dk. Getang, Ds. Gentang, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo, kemudian dengan menggunakan Handphone merk VIVO warna biru milik tersangka tersebut mencari toko online dengan nama akun Dr. DRAK DEVILLE, akhirnya disepakati oleh tersangka dengan akun Dr. DRAK DEVILLE untuk membeli tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE sebanyak 1 pcs / 5 R dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjelaskan dirinya yang menghubungi toko online dengan nama akun Dr. DRAK DEVILLE menggunakan Handphone VIVO warna biru milik terdakwa sendiri;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan dengan cara transfer sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada toko online dengan nama akun Dr. DRAK DEVILLE dengan menggunakan ATM BCA dengan nomor seri 5307 9520 4248 4379 milik pacarnya;
- Bahwa terdakwa menerima pesanan narkoba tersebut di Perum Jetis Permai, Gang 12 No.04, Dk. Getang, Ds. Gentang, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan 1 pcs / 5 R adalah 1 pak / 5 gram;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE dari toko online dengan akun Dr. DRAK DEVILLE;
-
-
- Bahwa sebelum ditangkap petugas, pada tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa bersama dengan Jeck mengonsumsi tembakau sintesis/ tembakau gorilla/tembakau sinte di stadion Mahahan Solo, setelah selesai Jeck memberikan 2 (dua) paket plastik klip tembus pandang yang berisi tembakau sintesis/ tembakau gorilla/tembakau sinte kepada terdakwa lalu tembakau sintesis/ tembakau gorilla/tembakau sinte tersebut terdakwa bawa pulang kerumah;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Meimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket plastik klip tembus pandang yang berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE;
- 1 (satu) buah paketan JNE an. YUSUF MUKTI Phone 0895363040037 Jetis Permai, gang 12 No. 04, Dk. Getang, Rt. -, Rw. -, Ds. Gentang, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo yang di dalamnya berisi wadah yang terbuat dari tembaga bertuliskan OLD CANESHA yang didalamnya berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE;
- 1 (satu) bungkus bekas masker merk SENSI MASK;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan no. Seri 5307 9520 4248 4379;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru beserta simcardnya;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk PULL & BEAR;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Levis;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 407/NNF/2021 tanggal 17 Pebruari 2021,

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., selaku Kasubbid Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, IBNU SUTARTO, S.T. selaku Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, EKO FERY PRASETYO, S.Si. selaku Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, dan NUR TAUFIK, S.T selaku Paur I pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor masing-masing : BB-878/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,37404 gram dan BB-879/2021/NNF berupa 1 (satu) kaleng bertuliskan Olda Canesha berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 4,53507 gram, dengan kesimpulan terhadap barang bukti nomor BB-878/2021/NNF dan BB-879/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Perum Jetis Permai, Gang 12 No.04, Dk. Getang, Ds. Gentang, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat di daerah Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo sering adanya peredaran narkotika jenis tembakau gorilla;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeladahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik klip tembus pandang yang berisi tembakau Sintetis / tembakau Gorilla / tembakau Sinte;
 - 1 (satu) buah paketan JNE an. Yusuf Mukti Phone 0895363040037 Jetis Permai, gang 12 No. 04, Dk. Getang, Rt. -, Rw. -, Ds. Gentang, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo yang di dalamnya berisi wadah yang terbuat dari tembaga bertuliskan OLD CANESHA yang didalamnya berisi tembakau Sintetis / tembakau Gorilla / tembakau Sinte;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas masker merk SENSI MASK;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan no. Seri 5307 9520 4248 4379;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru beserta simcardnya;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk PULL & BEAR;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Levis;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau gorilla tersebut dengan cara membeli secara online dengan menggunakan akun Dr. DRAK DEVILLE;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, sekira pukul 09.00 WIB, di rumah Terdakwa di Perum Jetis Permai, Gang 12 No.04, Dk. Getang, Ds. Gentang, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, terdakwa dengan menggunakan Handphone merk Vivo warna biru milik terdakwa tersebut mencari toko online dengan nama akun Dr. DRAK DEVILLE, akhirnya disepakati oleh terdakwa dengan akun Dr. DRAK DEVILLE untuk membeli tembakau Sintetis / tembakau Gorilla / tembakau Sinte sebanyak 1 pcs / 5 R dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menghubungi toko online dengan nama akun Dr. DRAK DEVILLE menggunakan Handphone VIVO warna biru milik dirinya sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian tembakau Sintetis / tembakau Gorilla / tembakau Sinte sebanyak 1 pcs / 5 R kepada toko online dengan cara mentransfer sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan ATM BCA dengan nomor seri 5307 9520 4248 4379 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerima pesanan narkotika jenis tembakau gorilla tersebut di rumah terdakwa di Perum Jetis Permai, Gang 12 No.04, Dk. Getang, Ds. Gentang, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli tembakau Sintetis / tembakau Gorilla / tembakau Sinte dari toko online dengan menggunakan akun Dr. DRAK DEVILLE;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Sintetis / tembakau Gorilla / tembakau Sinte dari toko online adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 407/NNF/2021, tanggal 17 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., selaku Kasubbid

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, IBNU SUTARTO, S.T. selaku Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, EKO FERY PRASETYO, S.Si. selaku Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, dan NUR TAUFIK, S.T selaku Paur I pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa BB-878/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,37404 gram dan BB-879/2021/NNF berupa 1 (satu) kaleng bertuliskan Olda Canesha berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 4,53507 gram, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor BB-878/2021/NNF dan BB-879/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah Positif mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sebelum ditangkap petugas, pada tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa bersama dengan Jeck mengkonsumsi tembakau sintesis/ tembakau gorilla/tembakau sinte di stadion Mahahan Solo, setelah selesai Jeck memberikan 2 (dua) paket plastic klip tembus pandang yang berisi tembakau sintesis/ tembakau gorilla/tembakau sinte kepada terdakwa lalu tembakau sintesis/ tembakau gorilla/tembakau sinte tersebut terdakwa bawa pulang kerumah;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau Sintesis / tembakau Gorilla / tembakau Sinte tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum di dalam dakwaan alternatif kedua meletakkan dakwaan penyerta yaitu Pasal 132 ayat (1) diawal dakwaan pokok yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka agar lebih sistematis Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan dakwaan pokok terlebih dahulu barulah kemudian dakwaan penyerta;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat bertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan Saksi tersebut, maka setiap orang adalah Yusuf Mukti alias Yusuf bin Mujino dengan segala identitasnya tersebut diatas dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 407/NNF/2021, tanggal 17 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., selaku Kasubbid Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, IBNU SUTARTO, S.T. selaku Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, EKO FERY PRASETYO, S.Si. selaku Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, dan NUR TAUFIK, S.T selaku Paur I pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa BB-878/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,37404 gram dan BB-879/2021/NNF berupa 1 (satu) kaleng bertuliskan Oida Canesha berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 4,53507 gram adalah Positif mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu materiil dan formil). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian berkaitan dengan penggunaan Narkotika maka suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah melawan hukum secara formil, barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip tembus pandang yang berisi tembakau Sintetis / tembakau Gorilla / tembakau Sinte dan 1 (satu) buah paketan JNE an. Yusuf Mukti Phone 0895363040037 Jetis Permai, gang 12 No. 04, Dk. Getang, Rt. -, Rw. -, Ds. Gentang, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo yang di dalamnya berisi wadah yang terbuat dari tembaga bertuliskan OLD CANESHA yang didalamnya berisi tembakau Sintetis / tembakau Gorilla / tembakau Sinte dalam perkara ini adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari pemberian teman Terdakwa Bernama Jeck dan diperoleh Terdakwa dengan cara membeli di toko online menggunakan akun Dr. Drak Deville dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa juga dapat diketahui Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan, Terdakwa adalah seorang pelajar/mahasiswa, selain itu Terdakwa tidaklah mempunyai kepentingan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, oleh karena itu Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak dipergunakan untuk penelitian ilmu pengetahuan atas kepemilikan dari narkotika golongan I jenis sabu-sabu, sehingga dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang berhak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa memenuhi salah satu bagian yang terdapat / diatur dalam unsur maka terpenuhilah seluruh unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti Hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut “memiliki” ;

Menimbang, bahwa unsur Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa unsur menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Undan-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan "Narkotika Golongan I" saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44

Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Perum Jetis Permai, Gang 12 No.04, Dk. Getang, Ds. Gentang, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat di daerah Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo sering adanya peredaran narkotika jenis tembakau gorilla;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeladahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip tembus pandang yang berisi tembakau Sintetis / tembakau Gorilla / tembakau Sinte, 1 (satu) buah paketan JNE an. Yusuf Mukti Phone 0895363040037 Jetis Permai, gang 12 No. 04, Dk. Getang, Rt. -, Rw. -, Ds. Gentang, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo yang di dalamnya berisi wadah yang terbuat dari tembaga bertuliskan OLD CANESHA yang didalamnya berisi tembakau Sintetis / tembakau Gorilla / tembakau Sinte, 1 (satu) bungkus bekas masker merk SENSI MASK, 1 (satu) buah ATM BCA dengan no. Seri 5307 9520 4248 4379, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru beserta simcardnya, 1 (satu) buah tas warna hitam merk PULL & BEAR dan 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Levis;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau gorilla tersebut dengan cara membeli secara online dengan menggunakan akun Dr. DRAK DEVILLE;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, sekira pukul 09.00 WIB, dirumah Terdakwa di Perum Jetis Permai, Gang 12 No.04, Dk. Getang, Ds. Gentang, Kecamatan Baki, Kabupaten

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo, terdakwa dengan menggunakan Handphone merk Vivo warna biru milik terdakwa tersebut mencari toko online dengan nama akun Dr. DRAK DEVILLE, akhirnya disepakati oleh terdakwa dengan akun Dr. DRAK DEVILLE untuk membeli tembakau Sintetis / tembakau Gorilla / tembakau Sinte sebanyak 1 pcs / 5 R dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa menghubungi toko online dengan nama akun Dr. DRAK DEVILLE menggunakan Handphone VIVO warna biru milik dirinya sendiri. Bahwa terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian tembakau Sintetis / tembakau Gorilla / tembakau Sinte sebanyak 1 pcs / 5 R kepada toko online dengan cara mentransfer sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan ATM BCA dengan nomor seri 5307 9520 4248 4379 milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima pesanan narkoba jenis tembakau gorilla tersebut di rumah terdakwa di Perum Jetis Permai, Gang 12 No.04, Dk. Getang, Ds. Gentang, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli tembakau Sintetis / tembakau Gorilla / tembakau Sinte dari toko online dengan menggunakan akun Dr. DRAK DEVILLE. Bahwa tujuan terdakwa membeli Sintetis / tembakau Gorilla / tembakau Sinte dari toko online adalah untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap petugas, pada tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa bersama dengan Jeck mengonsumsi tembakau sintetis/ tembakau gorilla/tembakau sinte di stadion Mahahan Solo, setelah selesai Jeck memberikan 2 (dua) paket plastic klip tembus pandang yang berisi tembakau sintetis/ tembakau gorilla/tembakau sinte kepada terdakwa lalu tembakau sintetis/ tembakau gorilla/tembakau sinte tersebut terdakwa bawa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 407/NNF/2021, tanggal 17 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., selaku Kasubbid Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, IBNU SUTARTO, S.T. selaku Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, EKO FERY PRASETYO, S.Si. selaku Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, dan NUR TAUFIK, S.T selaku Paur I pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa BB-878/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,37404 gram dan BB-879/2021/NNF berupa 1 (satu) kaleng bertuliskan Oida Canesha

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 4,53507 gram, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor BB-878/2021/NNF dan BB-879/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah Positif mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) paket plastik klip tembus pandang yang berisi tembakau Sintesis / tembakau Gorilla / tembakau Sinte ada pada terdakwa sebagai pemberian dari teman terdakwa bernama Jeck sehabis menggunakan tembakau gorilla secara bersama-sama di stadion Manahan Solo pada tanggal 27 Januari 2021 lalu tembakau gorilla tersebut terdakwa disimpan di rumah terdakwa sedangkan 1 (satu) buah paketan JNE an. Yusuf Mukti Phone 0895363040037 Jetis Permai, gang 12 No. 04, Dk. Getang, Rt. -, Rw. -, Ds. Gentang, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo yang di dalamnya berisi wadah yang terbuat dari tembaga bertuliskan OLD CANESHA yang didalamnya berisi tembakau Sintesis / tembakau Gorilla / tembakau Sinte diperoleh terdakwa dengan cara membeli di took online pada tanggal 31 Januari 2021, terdakwa membeli paket tembakau gorilla tersebut menggunakan akun Dr. DRAK DEVILLE, paket tembakau gorilla yang dipesan oleh terdakwa dikirim ke alamat rumah terdakwa melalui jasa pengiriman JNE, setelah barang diterima lalu paket tembakau gorilla tersebut disimpan oleh terdakwa di rumahnya, keadaan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa sebagai orang yang berkuasa atas sabu tersebut sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah termasuk kedalam kriteria memiliki dan menguasai;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) paket plastik klip tembus pandang yang berisi tembakau Sintesis / tembakau Gorilla / tembakau Sinte dan 1 (satu) buah paketan JNE an. Yusuf Mukti Phone 0895363040037 Jetis Permai, gang 12 No. 04, Dk. Getang, Rt. -, Rw. -, Ds. Gentang, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo yang di dalamnya berisi wadah yang terbuat dari tembaga bertuliskan OLD CANESHA yang didalamnya berisi tembakau Sintesis / tembakau Gorilla / tembakau Sinte, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 407/NNF/2021, tanggal 17 Pebruari 2021, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor BB-878/2021/NNF dan BB-879/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah Positif mengandung senyawa sintesis MDMA-4en

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) para Terdakwa yang diajukan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya oleh karena sifatnya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 maka sudah sepantasnyalah apabila Terdakwa mengganti dengan pidana penjara sebagai penggantinya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (dua) paket plastik klip tembus pandang yang berisi tembakau Sintetis / tembakau Gorilla / tembakau Sinte;
- 1 (satu) buah paketan JNE an. Yusuf Mukti Phone 0895363040037 Jetis Permai, gang 12 No. 04, Dk. Getang, Rt. -, Rw. -, Ds. Gentang, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo yang di dalamnya berisi wadah yang terbuat dari tembaga bertuliskan OLD CANESHA yang didalamnya berisi tembakau Sintetis / tembakau Gorilla / tembakau Sinte;
- 1 (satu) bungkus bekas masker merk SENSI MASK;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan no. Seri 5307 9520 4248 4379;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru beserta simcardnya;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk PULL & BEAR;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Levis;

Barang bukti tersebut terkait tindak pidana narkoba dan sesuai dengan ketentuan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya sangat merugikan masyarakat dan membuat keresahan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dipandang tepat dan adil, setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pusla untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa YUSUF MUKTI alias YUSUF bin MUJINO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket plastik klip tembus pandang yang berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE;
- 1 (satu) buah paketan JNE an. YUSUF MUKTI Phone 0895363040037 Jetis Permai, gang 12 No. 04, Dk. Getang, Rt. -, Rw. -, Ds. Gentang, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo yang di dalamnya berisi wadah yang terbuat dari tembaga bertuliskan OLD CANESHA yang didalamnya berisi tembakau SINTETIS / tembakau GORILLA / tembakau SINTE;
- 1 (satu) bungkus bekas masker merk SENSI MASK;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan no. Seri 5307 9520 4248 4379;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru beserta simcardnya;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk PULL & BEAR;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Levis;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh kami RONALD LAUTERBOOM, S.H., sebagai Hakim Ketua, PRASETIO UTOMO, S.H., dan YESI AKHISTA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KURNIAWAN TRIWIBOWO, S.H.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo serta dihadiri oleh KHRISNA LINTANG SATRIO NUGROHO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo, Terdakwa dengan di damping oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

PRASETIO UTOMO, S.H.

ttd

YESI AKHISTA, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

RONALD LAUTERBOOM, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

KURNIAWAN TRI WIBOWO, S.H.MH.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Skh.